



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Puji Santoso bin Gatot Pratyo Budiono.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/10 Januari 1996.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sendangbiru RT.27 RW.02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023.;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023.;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023.;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023.;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023.;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH LK-3M yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 29 Mei 2023.;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJI SANTOSO Bin GATOT PRASTYO BUDIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) poket sabu di dalam plastic klip dengan total berat bersih 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dengan rincian:
    - 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip diberi label huruf A dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.
    - 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip diberi label huruf B dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
    - 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip diberi label huruf C dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
    - 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip diberi label huruf D dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.;
    - 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip diberi label huruf E dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paketsabu di dalam plastic klip diberi label huruf F dengan berat bersih 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram.;  
disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram.
- b. 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA Mild.
  - c. 1 (satu) pack plastic klip.
  - d. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - e. 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Galaxy A13 warna abu-abu IMEI 1 : 354690570646612 dan IMEI 2 : 355864860646611.;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pleidoi (pembelaan) tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesal, kapok dan yang terpenting tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Puji Santoso Bin Gatot Prastyo Budiono**, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di pinggir jalan Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru, RT.27 RW.02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang kemudian dihubungi oleh Sdr. HERI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) melalui telepon yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan mengatakan "*mene jupuken barang tak ranjau sekitar jam 9, engkok ngenteni perintahku, engkok tak kongkon masang (besok ambil barang narkoba jenis sabu-sabu, saya ranjau sekitar jam 9, nanti nunggu perintah saya suruh pasang)*". Kemudian Terdakwa menjawab "*oh yo wis mene tak enteni kabaronono*" (*oke besok saya tunggu kabarnya*). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah di ranjau oleh Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) mengirimkan peta atau alamat dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut di ranjau. Lalu pada sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy hitam milik teman Terdakwa. Sesampainya di pinggir jalan daerah Jalan Raya Pondok Dadap Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang Terdakwa mengambil 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas menggunakan bungkus mie instan, lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) melalui telepon yang memerintahkan untuk tidak membagi-bagi sabu tersebut sebelum ada perintah dari Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) melalui telepon yang menyuruh Terdakwa untuk membagi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket dengan mengatakan "*sing 200 pasangan, petae kirimno ndek aku*" (*yang 1 poket ranjau dan alamatnya kirim ke saya*). Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten dan meletakkan 1 (satu) poket sabu-sabu di bawah tiang listrik, lalu Terdakwa mengirimkan foto sabu yang telah diranjau tersebut ke Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO), sedangkan 5 (lima) poket sabu-sabu yang lainnya di simpan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) dengan mengatakan "*jupuken barang ndek ngarepe pos ndek cedek e cagak gendero ndek isor e onok kresak ireng sak timbangane*" (*ambil sabu-sabu di depan pos dekat tiang bendera di bawahnya ada kresak hitam beserta timbangan*). Tidak lama kemudian Terdakwa menuju tempat yang dimaksud Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO). Sesampainya di Dusun Sendangbiru Desa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang lalu

Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas menggunakan kresek hitam, kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut menuju rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka kresek hitam tersebut yang berisi 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam plastic klip yang di kemas bungkus rokok dan 1 (satu) buah timbangan, lalu Terdakwa menimbang sabu-sabu tersebut dan diketahui seberat  $\pm$  5 (lima) gram. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) dengan cara mengirimkan hasil foto sabu-sabu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut. Kemudian Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) mengatakan "*simpan dulu sabunya nunggu perintah dari saya*".

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru RT. 27 RW. 02 Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, kemudian didatangi oleh saksi Junianto, saksi Andik Sunandar, SH., dan saksi Adi Agil Putra M selaku Tim Anggota Resnarkoba Polres Malang yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering memiliki dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang. Lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Junianto, saksi Andik Sunandar, SH., dan saksi Adi Agil Putra M langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa. Kemudian pada saat di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan **barang bukti** berupa 6 (enam) poket sabu di dalam plastic klip berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan berat bersih keseluruhan 5,63 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Februari 2023) dan 1 (satu) pack plastic klip yang ditemukan di tembok kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di rak piring di dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 354690570646612 dan IMEI 2 : 355864860646611 yang ditemukan di atas kasur kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa **PUJI SANTOSO Bin GATOT PRASTYO BUDIONO** tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01356/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 atas nama **PUJI SANTOSO**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **BIN GATOT PRASTYO BUDIONO** yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 03267/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram, **Nomor : 03268/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram, **Nomor : 03269/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram, **Nomor : 03270/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,006$  gram, **Nomor : 03271/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram, **Nomor : 03272/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,008$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 03273/2023/NNF** berupa 1 (satu) vial berisikan urine  $\pm 10$  ml adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **Puji Santoso bin Gatot Prastyo Budiono** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru, RT.27 RW.02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru, RT.27 RW.02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, kemudian dihubungi oleh Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) melalui telepon yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "*mene jupuken barang tak ranjau sekitar jam 9, engkok ngenteni perintahku, engkok tak kongkon masang (besok ambil barang narkotika jenis sabu-sabu, saya ranjau*

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia (perintah saya suruh pasang)". Kemudian Terdakwa menjawab "oh yo wis mene tak enteni kabarono" (oke besok saya tunggu kabarnya). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah di ranjau oleh Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) mengirimkan peta atau alamat dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut di ranjau. Lalu pada sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy hitam milik teman Terdakwa. Sesampainya di pinggir jalan daerah Jalan Raya Pondok Dadap Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang Terdakwa mengambil 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas menggunakan bungkus mie instan, lalu Terdakwa pulang kerumah dengan membawa sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) melalui telepon yang memerintahkan untuk tidak membagi-bagi sabu tersebut sebelum ada perintah dari Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) melalui telepon yang menyuruh Terdakwa untuk membagi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket dengan mengatakan "sing 200 pasangan, petae kirimno ndek aku" (yang 1 poket ranjau dan alamatnya kirim ke saya). Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten dan meletakkan 1 (satu) poket sabu-sabu di bawah tiang listrik, lalu Terdakwa mengirimkan foto sabu yang telah diranjau tersebut ke Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO), sedangkan 5 (lima) poket sabu-sabu yang lainnya disimpan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) dengan mengatakan "jupuken barang ndek ngarepe pos ndek cedek e cagak gendero ndek isor e onok kresek ireng sak timbangane" (ambil sabu-sabu di depan pos dekat tiang bendera di bawahnya ada kresek hitam beserta timbangan). Tidak lama kemudian Terdakwa menuju tempat yang dimaksud Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO). Sesampainya di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas menggunakan kresek hitam, kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut menuju rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka kresek hitam tersebut yang berisi 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang bersangkutan dalam plastic klip yang di kemas bungkus rokok dan

1 (satu) buah timbangan, lalu Terdakwa menimbang sabu-sabu tersebut dan diketahui seberat  $\pm 5$  (lima) gram. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) dengan cara mengirimkan hasil foto sabu-sabu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut. Kemudian Sdr. HERI AGUNG PRADANA (DPO) mengatakan “*simpan dulu sabunya nunggu perintah dari saya*”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru RT. 27 RW. 02 Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, kemudian didatangi oleh saksi Junianto, saksi Andik Sunandar, SH., dan saksi Adi Agil Putra M selaku Tim Anggota Resnarkoba Polres Malang yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering memiliki dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang. Lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Junianto, saksi Andik Sunandar, SH., dan saksi Adi Agil Putra M langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan **barang bukti** berupa 6 (enam) poket sabu di dalam plastic klip berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan berat bersih keseluruhan 5,63 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Februari 2023) dan 1 (satu) pack plastic klip yang ditemukan di tembok kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di rak piring di dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1: 354690570646612 dan IMEI 2: 355864860646611 yang ditemukan di atas kasur kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01356/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 atas nama **PUJI SANTOSO Bin GATOT PRASTYO BUDIONO** yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 03267/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 0,004 gram, Nomor: 03268/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram, **Nomor : 03269/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram, **Nomor : 03270/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,006$  gram, **Nomor : 03271/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,004$  gram, **Nomor : 03272/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,008$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 03273/2023/NNF** berupa 1 (satu) vial berisikan urine  $\pm 10$  ml adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Juniato**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru, RT.027 RW.002, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang berkaitan dengan sabu-sabu.;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dari rak piring di dapur rumah Terdakwa.;
- Bahwa selain sabu-sabu dan kotak rokok sampoerna mild dari Terdakwa disita barang berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merek Galaxy warna abu-abu.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Heri Agung Pradana alias Doraemon dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Adi Agil Putra M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru, RT.027 RW.002, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang brkriatan dengan sabu-sabu.;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dari rak piring di dapur rumah Terdakwa.;
- Bahwa selain sabu-sabu dan kotak rokok sampoerna mild dari Terdakwa disita barang berupa 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merek Galaxy warna abu-abu.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Heri Agung Pradana alias Doraemon dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Puji Santoso bin Gatot Pratyo Budiono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 pukul 06.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang.;
- Bahwa pada hari itu disita barang bukti dari Terdakwa berupa 6 (enam) paket sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoena.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Heri Agung Pradana alias Doraemon yang Terdakwa ambil secara ranjau dan Terdakwa disuruh oleh Heri Agung Pradana untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa selain sabu-sabu, saat itu disita barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Samsung Galaxy tipe A13 beserta kartu simnya.;

- Bahwa Terdakwa mau mengedarkan sabu-sabu milik Heri Agung Pradana karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun hingga Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum menerima uang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menerima sabu-sabu milik Heri Agung Pradana alias Doraemon tersebut.;
- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 14.00 WIB yang diletakkan secara ranjau di bawah pohon pinggir jalan daerah Jalan Raya Pondok Dadap, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang. Lalu yang kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 pukul 11.00 WIB yang diletakkan secara ranjau di pinggir jalan daerah Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang.;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sudah Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket dan kemudian Terdakwa edarkan sebanyak 1 (satu) paket pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 09.00 WIB di daerah Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sedangkan sabu-sabu yang Terdakwa ambil pada tanggal 03 Februari 2023 tetap 1 (satu) paket.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan, berupa:

- a. 6 (enam) poket sabu di dalam plastic klip.;
- b. 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA Mild.
- c. 1 (satu) pack plastic klip.
- d. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- e. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Galaxy A13 warna abu-abu, IMEI 1: 354690570646612 dan IMEI 2: 355864860646611.;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*).;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01356/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya,**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, terhadap 6 (enam) kantong barang nomor 03267/2022/NNF secara berurut

hingga nomor 03272/2022/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh **Vitra Achmad Soleh, S.H** selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,53 gram diberi label huruf "A"
2. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,08 gram diberi label huruf "B".;
3. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,05 gram diberi label huruf "C"
4. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,07 gram diberi label huruf "D"
5. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,04 gram diberi label huruf "E".;
6. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 4,86 gram diberi label huruf "F"

yang hasil penimbangannya ditemukan berat total bersihnya adalah 5,63 gram (lima koma enam puluh tiga gram).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang karena dari disita barang berupa 6 (enam) paket sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoena.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Heri Agung Pradana alias Doraemon yang Terdakwa ambil secara ranjau dan Terdakwa disuruh oleh Heri Agung Pradana untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa selain sabu-sabu, saat itu disita barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Samsung Galaxy tipe A13 beserta kartu simnya.;

- Bahwa Terdakwa mau mengedarkan sabu-sabu milik Heri Agung Pradana karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun hingga Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum menerima uang tersebut.;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menerima sabu-sabu milik Heri Agung Pradana alias Doraemon tersebut.;
- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 14.00 WIB yang diletakkan secara ranjau di bawah pohon pinggir jalan daerah Jalan Raya Pondok Dadap, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang. Lalu yang kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 pukul 11.00 WIB yang diletakkan secara ranjau di pinggir jalan daerah Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang.;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sudah Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket dan kemudian Terdakwa edarkan sebanyak 1 (satu) paket pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 09.00 WIB di daerah Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sedangkan sabu-sabu yang Terdakwa ambil pada tanggal 03 Februari 2023 tetap 1 (satu) paket.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01356/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, ST**, terhadap 6 (enam) kantong barang nomor 03267/2022/NNF secara berurut hingga nomor 03272/2022/NNF masing-masing berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh **Vitra Achmad Soleh, S.H** selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,53 gram diberi label huruf "A"
  2. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,08 gram diberi label huruf "B".;
  3. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,05 gram diberi label huruf "C"

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,07 gram

diberi label huruf "D"

5. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 0,04 gram

diberi label huruf "E.;

6. 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih 4,86 gram

diberi label huruf "F"

yang hasil penimbangannya ditemukan berat total bersihnya adalah 5,63 gram

(lima koma enam puluh tiga gram).;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkotika.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.;
4. Unsur Narkotika golongan I.;
5. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Unsur 1: **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 11/Penuntut Umum/2023 dihadapkan Terdakwa **Puji Santoso bin Gatot Prastyo Budiono**, ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2: **Tanpa hak atau melawan hukum.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyata Terdakwa **Puji Santoso bin Gatot Prastyo Budiono**, berprofesi sebagai Nelayan dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 3: **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa perbuatan yang sudah jelas maknanya sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu diuraikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata "atau" sehingga satu dengan lainnya menjadi alternatif, yang artinya apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sendangbiru, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang karena dari disita barang berupa 6 (enam) paket sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoena. sabu-sabu tersebut adalah milik Heri Agung Pradana alias Doraemon yang Terdakwa ambil secara ranjau dan Terdakwa disuruh oleh Heri Agung Pradana untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut.;

Menimbang, bahwa selain sabu-sabu, saat itu disita barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy tipe A13 beserta kartu simnya. Terdakwa mau mengedarkan sabu-sabu milik Heri Agung Pradana karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun hingga Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum menerima uang tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali menerima sabu-sabu milik Heri Agung Pradana alias Doraemon tersebut, yang pertama pada hari Rabu tanggal 25

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 2023 pukul 14.00 WIB yang diletakkan secara ranjau di bawah pohon pinggir jalan daerah Jalan Raya Pondok Dadap, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang. Lalu yang kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 pukul 11.00 WIB yang diletakkan secara ranjau di pinggir jalan daerah Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sudah Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket dan kemudian Terdakwa edarkan sebanyak 1 (satu) paket pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 09.00 WIB di daerah Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sedangkan sabu-sabu yang Terdakwa ambil pada tanggal 03 Februari 2023 tetap 1 (satu) paket.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan yang terbukti dalam unsur ini adalah **"menjadi perantara dalam jual beli"**. Sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

#### Unsur 4: Narkotika golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I terdiri atas 65 (enam puluh lima) golongan, yang salah satunya adalah **metamphetamine** atau narkotika bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman: adalah bentuk-bentuk sintetis atau semisintetis dari Narkotika yang merupakan komposisi dari unsur kimia tertentu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01356/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm, Apt.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, ST**, terhadap 6 (enam) kantong barang nomor 03267/2022/NNF secara berurut hingga nomor 03272/2022/NNF masing-masing berupa 1 (satu)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor plastik berisi kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif metamfetamina atau narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, yang disita dari Terdakwa, terbukti adalah metamphetamine atau narkoba golongan I, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 5: **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**;

Menimbang, bahwa unsur ini mengenai berat barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang disita dari Terdakwa yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga ancaman pidananya berbeda dengan yang lebih sedikit dari itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan khusus sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat oleh **Vitra Achmad Soleh, S.H** selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa. Yang hasil penimbangannya ditemukan berat total bersihnya adalah 5,63 gram (lima koma enam puluh tiga gram).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakninkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek keadilan, khususnya keadilan bagi negara dan masyarakat, serta bagi Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan peredaran narkoba tidak lepas dari adanya **"pengedar"** yang menyebabkan hingga sampai saat ini narkoba

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus beredar, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Maka sebagai salah satu cara untuk menghentikannya perlu dijatuhkan pidana yang membuat jera bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana narkotika. Sehingga menurut Majelis Hakim, masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, adalah sudah adil dan tepat untuk mencapai segala tujuan pemidanaan.;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara dan tambahan berupa pidana denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebagaimana amar putusan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- 6 (enam) poket narkotika golongan 1 jenis sabu di dalam plastic klip, dengan berat bersih 5,63 gram (lima koma enam puluh tiga gram).;
- 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA Mild.
- 1 (satu) pack plastic klip.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.

Yang disita dari Terdakwa, merupakan barang yang terlarang dan barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut harus dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Galaxy A13 warna abu-abu, IMEI 1: 354690570646612 dan IMEI 2: 355864860646611.;

Yang disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang pernah dipakai oleh Terdakwa untuk transaksi narkotika sedangkan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim, barang tersebut dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan aktif dalam terjadinya peredaran gelap narkotika, yang dapat berdampak rusaknya generasi penerus bangsa yang ada di wilayah ini.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa relatif sangat banyak/sangat berat.;

### Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menunjukkan kejujurannya dipersidangan sehingga persidangan sangat lancar dan tidak rumit prosesnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Puji Santoso bin Gatot Prastyo Budiono**, identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*.;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Puji Santoso bin Gatot Prastyo Budiono**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 6 (enam) poket narkotika golongan 1 jenis sabu di dalam plastic klip, dengan berat bersih 5,63 gram (lima koma enam puluh tiga gram).;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA Mild.
    - 1 (satu) pack plastic klip.
    - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.Dimusnahkan.;
  - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Galaxy A13 warna abu-abu, IMEI 1: 354690570646612 dan IMEI 2: 355864860646611.;
- Dirampas untuk negara.;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Agustus 2023** juga oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulyo Raharjo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Dian Puspita, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Nanang Kristanto, S.H., M.Hum**

**Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,**

**Gesang Yoga MAdyasto, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

**Mulyo Raharjo, S.H.,**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Kpn